



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jember, 19 September 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II Suka Jadi, Desa Payo Lebar RT 013, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Naim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM 2, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan surat kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sarolangun Nomor 11/SKH/2019/PA.Srl tanggal 18 April 2019, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir 18 April 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , tempat kediaman di Dusun II Suka Jadi, Desa Payo Lebar, RT 013, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marmora Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Lrg Tac RT 08 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 12/SKH/2019/PA.Srl, tanggal 07 Mei 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan **Perkawinan yang sah sekira tahun 1995** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peyaran Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 103/43/11/95;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kag. Tanggal 15 November 2018;
3. Bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat (dahulu Penggugat) dan Tergugat (dahulu Tergugat) tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 881/AC/2018PA.Kag.
4. Bahwa dengan telah Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Pembagian Harta bersama dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat suatu Perjanjian tentang adanya Pemisahan Harta;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan memperoleh Harta Bersama berupa:

### Harta Tidak Bergerak

Sebidang Tanah beserta Bangunan diatasnya Ruko 1 (satu) pintu 1(satu) lantai) yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23/ RW 00 Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 150 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara/depan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan tanah milik H.Nari;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat/Kanan berbatasan dengan tanah milik Agung;

Sebelah Timur/Kiri berbatasan dengan tanah milik Ibu Sri;

Sebidang Tanah beserta Bangunan diatasnya Ruko 2 (dua) pintu yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23/ RW 00 Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab.

Sarolangun dengan luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara/Depan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan/Belakang berbatasan dengan tanah milik Giro ;

Sebelah Barat/Kanan berbatasan dengan tanah milik Sutrisno;

Sebelah Timur/Kiri berbatasan dengan tanah milik Udin.

Sebidang Tanah yang di gunakan untuk Gudang Karet yang terletak di RT 20 Dusun III Desa Payo Lebar dengan luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan/Depan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Utara/Belakang berbatasan dengan tanah milik Rohwan;

Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah milik Man;

Sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah milik Mbak Com

Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Sumatera depan POM Bensin Singkut RT 07/RW 00 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat/Depan berbatasan dengan Jl. Lintas Sumatera;

Sebelah Timur/Belakang berbatasan dengan tanah milik Maryana;

Sebelah Selatan/Kanan berbatasan dengan tanah milik ci Li;

Sebelah Utara/Kiri berbatasan dengan tanah milik Indrawati.

Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Sumatera Dusun Limau Kapas RT 01/RT 00 Desa Pelawan Jaya 1 Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 2100 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jl. Lintas Sumatera;

Sebelah Barat/Belakang berbatasan dengan tanah milik Yusuf;

Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah milik Yusuf;

-

Sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah milik Agus.

## **Harta Bergerak/ Yang dapat dipindahkan**

1 (Satu) Unit Mobil Jazz warna putih Nomor Polisi BG 1795 KE;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Pic up warna putih = TS 120 SS;
- 1 (Satu) Unit Mobil Diesel Canter kuning /merah BH 8439 SU;
- 1 (Satu) Unit Mobil Calya warna merah An. Lilik Jubaidah;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty Warna Merah;
- Satu Set Mesin Serba Guna (NgeLas, Ngecat, Dll.)
- 3 (Tiga) Buah Lemari es;
- Ayunan Besi

Bahwa semua barang yang diuraikan diatas diperoleh dalam masa  
**perkawinan PENGUGAT dengan Tergugat.**

- 7. Bahwa oleh karena hubungan suami isteri Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka Penggugat menuntut harta bersama tersebut yang belum dibagi;
- 8. Bahwa harta-harta bersama sebagaimana yang PENGUGAT uraikan diatas, sampai dengan saat sekarang masih dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau membagi harta tersebut. Oleh sebab itu Penggugat hanya melalui Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyelesaikan sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 9. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir nantinya harta bersama sebagaimana tersebut diatas dipindahkan oleh Tergugat pada pihak lain maka Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Sarolangun **agar meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut.**
- 10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ingin membagikan harta bersama dengan Penggugat adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidaknya telah melanggar hak dan rasa keadilan bagi diri Penggugat.
- 11. Bahwa melalui Gugatan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya memerintahkan Tergugat agar membagikan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
- 12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat atau terikat kepada Perjanjian Tentang Pemisahan Harta, maka sudah sewajarnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Cq. Majelis Hakim untuk membagi harta bersama tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

13. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut diatas benar-benar didapat semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dipungkiri kebenarannya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding dan kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan harta bersama berupa ;

### **Harta Tidak Bergerak**

Sebidang Tanah beserta Bangunan diatasnya Ruko 1 (satu) pintu 1(satu) lantai) yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23/ RW 00 Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 150 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara/depan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan tanah milik H.Nari;

Sebelah Barat/Kanan berbatasan dengan tanah milik Agung;

Sebelah Timur/Kiri berbatasan dengan tanah milik Ibu Sri;

Sebidang Tanah beserta Bangunan diatasnya Ruko 2 (dua) pintu yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23/ RW 00 Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara/Depan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan/Belakang berbatasan dengan tanah milik Giro ;

Sebelah Barat/Kanan berbatasan dengan tanah milik Sutrisno;

Sebelah Timur/Kiri berbatasan dengan tanah milik Udin.

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah yang di gunakan untuk Gudang Karet yang terletak di RT 20 Dusun III Desa Payo Lebar dengan luas  $\pm 200$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan/Depan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Utara/Belakang berbatasan dengan tanah milik Rohwan;

Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah milik Man;

Sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah milik Mbak Com

Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Sumatera depan POM Bensin Singkut RT 07/RW 00 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 1000$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat/Depan berbatasan dengan Jl. Lintas Sumatera;

Sebelah Timur/Belakang berbatasan dengan tanah milik Maryana;

Sebelah Selatan/Kanan berbatasan dengan tanah milik ci Li;

Sebelah Utara/Kiri berbatasan dengan tanah milik Indrawati.

Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Sumatera Dusun Limau Kapas RT 01/RT 00 Desa Pelawan Jaya 1 Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 2100$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jl. Lintas Sumatera;

Sebelah Barat/Belakang berbatasan dengan tanah milik Yusuf;

Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah milik Yusuf;

Sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah milik Agus.

## **Harta Bergerak/ yang dapat dipindahkan**

- . 1 (Satu) Unit Mobil Jazz warna putih Nomor Polisi BG 1795 KE;
- . 1 (Satu) Unit Mobil Pic up warna putih = TS 120 SS;
- . 1 (satu) Unit Mobil Disel Canter kuning /merah BH 8439 SU;
- . 1 (Satu) Unit Mobil Calya warna merah An. Lilik Jubaidah;
- . 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty Warna Merah;
- . 1 (satu) Set Mesin Serba Guna (NgeLas, Ngecat, DII.)

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. 3 (Tiga) Buah Lemari es;

. Ayunan Besi.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak ingin membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar rasa keadilan bagi diri Penggugat;
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi dari Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

## **SUBSIDAIR**

Atau;

Bila kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa, para pihak telah menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I., akan tetapi gagal memperoleh kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan para pihak di muka sidang, agar permasalahan Harta Bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sumarji Nomor 1503090104090003, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 15 Nopember 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan an. Ngadiyem tanggal 13 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan an. Agung Sutrisno tanggal 16 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan an. Usman Suliran tanggal 16 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan an. Suparmi tanggal 13 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKII**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT25 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat yang berjarak sekitar 700 meter;
  - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri selama kurang lebih 10 tahun dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat bercerai dari Penggugat sendiri dan Penggugat mengatakan pada Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai di Palembang secara resmi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan di atasnya ruko satu pintu, satu lantai lebih kurang 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23, Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut, batas-batas sebelah utara/depan berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H.Nari, sebelah barat/kanan berbatasan dengan tanah milik Agung, sebelah timur/kiri berbatasan dengan tanah milik ibu sri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan di atasnya ruko dua pintu luas ± 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, dengan batas-batas sebelah utara/depan berbatasan dengan jalan, sebelah selatan/belakang berbatasan dengan tanah milik Giro, sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Sutrisno, sebelah timur/kiri berbatasan dengan tanah milik udin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang digunakan untuk gudang karet luas ± 20M<sup>2</sup> yang terletak di RT 20 Dusun III, Desa Payo Lebar, dengan batas sebelah selatan/depan

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatas dengan jalan, sebelah utara/belakang berbatas dengan tanah milik Rohwan, sebelah timur/kanan berbatas dengan tanah milik Man, sebelah barat/kiri berbatas dengan tanah milik mbak Com;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl.Lintas Sumatera depan POM Bensin Singkut 07 luas  $\pm$  1000M2 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut dengan batas-batas sebelah barat/depan berbatasan dengan Jl.Lintas Sumatera, sebelah timur/belakang berbatas dengan Maryana, Selatan/kanan berbatas dengan ci li, sebelah utara/kiri berbatasan dengan tanah milik Indrawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Dusun Limau Kapan RT01 Desa Pelawan Jaya I Kecamatan Singkut luas  $\pm$  2100 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebelah timur/depan berbatas dengan Jl.lintas sumatera, sebelah barat/belakang berbatasan dengan tanah milik Yusuf, sebelah timur/kanan berbatasan dengan tanah milik Yusuf, sebelah barat/kiri berbatasan dengan tanah milik Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bergerak seperti, Mobil Jazz tidak ada, mobil pick Up warna putih ada, Mobil Diesel Kuning/merah ada, Mobil Calya warna Merah ada, Sepeda Motor Mio Sporty warna Merah Saksi tidak mengetahuinya, satu set mesin serba guna dulu ada, namun sekarang Saksi tidak mengetahuinya, 3 buah lemari es dan ayunan besi ada;
- Bahwa saat ini semua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, kecuali sepeda motor Scoopy ada bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua harta tersebut atas nama siapa;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi harta-harta tersebut masih ada dan belum dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi, apakah ada harta lainnya selain yang telah disebutkan sebelumnya;
- Bahwa kelima objek tanah tersebut setahu Saksi yang ada sertifikatnya yaitu tanah yang terletak di Jl.Lintas Sumatera depan POM Bensin Singkut RT07 Desa Sunag Gedang dengan luas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  yang lainnya belum ada sertifikat masih dalam bentuk jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli dan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nama orang tua kandung Penggugat;

**2. SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 22 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Kayu Agung Palembang;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang anak laki-laki sudah menikah dan 1 orang perempuan kelas 4 SD;
- Bahwa Saksi tahu kalau dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan diatasnya ruko satu pintu, satu lantai lebih kurang  $150 \text{ M}^2$  yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari buk Uli, tetapi batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan di atasnya ruko dua pintu luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  yang terletak di Singkut II Dusun II RT 23 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Ksabupaten Sarolangun, adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut dan juga tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang digunakan untuk gudang karet luas  $\pm 20 \text{ M}^2$  yang terletak di RT20 Dusun III Desa Payo Lebar, yang dibeli dari Mbah Gimin, tetapi harga dan batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl.Lintas Sumatera depan POM Bensin Singkut 07 adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari H.ulkarnain dan Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Dusun Limau Kapan RT01 Desa Pelawan Jaya I, Kecamatan Singkut adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Usman dan Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bergerak antara lain : Mobil ada 5 unit, (mobil Diesel 2 unit warna Kuning dan Merah, Mobil Jazz warna putih, 1 unit mobil Calya warna Merah, dan 1 unit Mobil TS warna Putih);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga ke 5 unit mobil tersebut;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang harta yang lain yaitu Motor 2 unit (1 Motor Mio warna Merah dan 1 unit motor Suprafit warna Hitam), satu set mesin serba guna dan lemari es tiga unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ayunan besi;
- Bahwa saat ini semua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil Calya warna merah dibeli secara kredit dan berapa lama sisa kreditnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nama orang tua kandung Penggugat;

3. **SAKSI III**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT20 Dusun III Desa Sukomulyo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat  $\pm$  400 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Kayu Agung Palembang;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang anak laki-laki sudah menikah dan 1 orang perempuan kelas 4 SD;
- Bahwa Saksi tahu kalau dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan diatasnya ruko satu pintu, satu lantai lebih kurang 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Singkut II Dusun III RT23 Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari Pak Agung, tetapi batas-batas dan harganya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan di atasnya ruko dua pintu luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas : depan berbatasan dengan jalan, belakang berbatasan dengan kebun, kanan berbatasan dengan bukit Sri, kiri berbatasan dengan Agung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang digunakan untuk gudang karet luas  $\pm 20 \text{ M}^2$  yang terletak di RT20 Dusun III, Desa Payo Lebar, yang dibeli dari Mbah Gimin, karena dibeli dari Saksi dengan harga Rp15.000.000 dengan batas-batas : depan berbatasan dengan jalan, belakang tanah Saksi sendiri, kanan berbatasan dengan Sukman, kiri berbatasan dengan tanah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl.Lintas Sumatera depan POM Bensin Singkut 07 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Dusun Limau Kanan RT01 Desa Pelawan Jaya I Kecamatan Singkut ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bergerak antara lain : mobil Truk Diesel 2 unit, kredit atau sudah Saksi tidak tahu dan tahun perolehan juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi mobil Calya warna merah masih ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang mobil Pick Up warna putih dan mobil Honda Jazz warna putih;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang 2 unit sepeda motor, satu set mesin serba guna, lemari es 3 unit dan ayunan besi;
- Bahwa saat ini semua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nama ayah kandung Penggugat;

4. **SAKSI IV**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 06 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang Saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat datang ke Singkut bawa anak satu orang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu kalau dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan di atasnya ruko satu pintu, satu lantai lebih kurang 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut adalah milik Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan di atasnya ruko dua pintu luas ± 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Singkut II Dusun III RT23 Desa

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dan Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Saksi tidak tahu apakah sudah ada sertifikatnya apa belum;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang digunakan untuk gudang karet luas  $\pm 20M^2$  yang terletak di RT20 Dusun III Desa Payo Lebar, dan Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl.Lintas Sumatera depan POM Bensin Singkut 07 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Dusun Limau Kanan RT 01 Desa Pelawan Jaya I Kecamatan Singkut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bergerak seperti mobil atau motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nama ayah kandung Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana berikut ini :

#### **I. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Surat Keterangan an. Sumarji Nomor 140/396/PYL/VII/2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Salinan Putusan an. Sumarji dan Jubaidah Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA.Kag, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode

*Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai an. Sumarji dan Jubaidah Nomor 881/AC/2018/PA.Kag tanggal 19 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sumarji Nomor 1503090104090003 tanggal 05-10-2014, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 23 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang Saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat datang ke Singkut bawa anak satu orang;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak mempunyai istri lain selain Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama  $\pm$  1 tahun;
  - Bahwa Saksi tahu kalau dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta;
  - Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan diatasnya ruko satu pintu, satu lantai yang terletak di RT23 Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Pak

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadiran dan Saksi tidak mengetahui batas-batas, luas dan harga tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta bangunan diatasnya ruko dua pintu yang terletak di RT23 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Ksabupaten Sarolangun, dan Saksi tidak mengetahui batas-batas dan kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl.Lintas Sumatera depan POM Bensin Singkut 07 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Dusun Limau Kapan RT01 Desa Pelawan Jaya I Kecamatan Singkut ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bergerak seperti mobil ada 3 unit ( 1 unit mobil Calya warna Merah, 1 unit Mobil Pick Up warna Putih, 1 unit mobil Honda Jazz warna Putih yang sudah dijual oleh Tergugat untuk bayar hutang keluarga);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil-mobil tersebut dibeli cash atau kredit;
- Bahwa ketiga unit mobil saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 unit motor, 1 unit motor mio dan 1 unit motor supra fit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi harta lainnya, selain yang telah disebutkan diatas;
- Bahwa Saksi tahu bapak kandung Penggugat adalah Alpiah, sedangkan Legiman adalah bapak tiri Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tahapan pemeriksaan, agar Majelis Hakim mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dan dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Majelis Hakim bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, serta Sekretaris Desa Payo Lebar, Sekretaris Desa Sungai Gedang, 1 (satu) orang Polisi dan 2 (dua) orang Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun ;

Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 objek tanah dan 8 objek harta bergerak yang disengketakan, Majelis Hakim telah mendapatkan gambaran yang terperinci tentang objek tersebut sebagai mana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan bukti-bukti yang disampaikan dan Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan dan Tergugat mohon agar menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat Harta Bersama yang telah diperoleh selama hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*), maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 2 Juli 2019 yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karena Tergugat merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kag yang telah memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak pernah dipanggil secara patut sehingga hak Tergugat menurut hukum telah dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tidak beralasan, karena putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap dan mengenai nama orang tua Penggugat yang berbeda sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kayuagung akan dibuktikan apakah Penggugat adalah orang yang benar selaku mantan istri dari Tergugat ataukah orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*) harus ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasa dan Tergugat beserta Kuasa telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim menetapkan Moehamad Fathnan, S.Ag.,M.H.I. (Hakim pada Pengadilan Agama Sarolangun) sebagai mediator untuk berusaha

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa Harta Bersama yang masih berkaitan erat dengan perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana Bukti P.2, T.2 dan T.3 maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) dengan mendalilkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1995 (bukti P.2) dan telah bercerai pada tanggal 15 Nopember 2018 di Pengadilan Agama Kayuagaung dan selama menikah tersebut telah diperoleh harta sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah terjadi jawab menjawab, replik, duplik dalam eksepsi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan gugatan harta bersama, maka kepada Penggugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s.d P.6 dan 4 orang saksi dan kemudian Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s.d T.4 serta 1 orang saksi, yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.2, dan T.1, T.2, T.3 dan T.4 adalah surat-surat bukti autentik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/salinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW) dan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, dengan demikian berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat berupa P.3, P.4, P.5, P.6 Majelis Hakim berpendapat, meskipun surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun oleh karena bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka surat-surat bukti tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, telah dewasa, telah memberikan keterangannya secara terpisah di depan sidang dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi, yang mana saksi Tergugat juga menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), karena suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja. Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar petunjuk bagi Majelis Hakim selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di persidangan yang telah tertuang dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain serta memiliki korelasi dan relevansi dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil pembuktian yang kemudian dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat saksi pertama, kedua, ketiga dan keempat Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama selama berumah tangga dan keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan kalau nama Penggugat dalam surat gugatan tertulis PENGGUGAT (alm) sedangkan dalam gugat cerai nama Penggugat adalah Lilik Jubaidah binti Legiman, berdasarkan bukti P.1, T.2, T.4 tertulis nama orang tua dalam hal ini ayah dari Penggugat adalah Alpiah, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang menyatakan ayah kandung Penggugat adalah Alpiah, sedangkan Legiman adalah ayah tiri Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat juga tidak membantah kalau Penggugat yang hadir adalah orang yang berbeda dengan mantan istrinya, sehingga Majelis Hakim menilai kalau PENGGUGAT (alm) dan Lilik Jubaidah binti Legiman adalah orang yang sama;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tahapan pemeriksaan selanjutnya dilakukan, oleh karena objek perkara merupakan harta tanah dan harta bergerak lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (*descente*), Majelis Hakim memandang perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, agar Majelis Hakim mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara tersebut, dan pada hari yang telah ditentukan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang menyatu dengan putusan ini, untuk kemudian dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim bertemu Penggugat, Tergugat serta Kepala Desa/Seretaris Desa Setempat, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata batas-batas tanah yang disengketakan telah tergambar jelas dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak ternyata didalam pemeriksaan setempat 1 unit mobil honda jazz berwarna putih dengan nomor polisi BG 1795 KE, sudah tidak ada ditempat karena sudah dijual oleh Tergugat untuk membayar hutang dan dibelikan 1 unit truk berwarna kuning dengan nomor polisi BH 8754 SP, dan dalam hal ini tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan keterangan para saksi baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama selama berumah tangga yakni :

1. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya Ruko 1 ( satu ) pintu 1 ( satu ) lantai yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23 /RW 00 Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kab. Sarolangun seluas  $\pm 150 M^2$ . dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara/depan berbatas dengan jalan;  
Sebelah Selatan /belakang berbatasan dengan tanah milik H. Nari;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat/kanan berbatas dengan tanah milik Agung;
- Sebelah Timur/kiri berbatas dengan tanah milik ibu Sri;
2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya Ruko 2 (dua ) pintu yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23 /RW 00 Desa Payo Lebar Kecataman Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :      Sebelah Utara/depan berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan /belakang berbatas dengan tanah milik Giro;
- Sebelah Barat/kanan berbatas dengan tanah milik Sutrisno;
- Sebelah Timur/kiri berbatas dengan tanah milik Udin;
3. Sebidang tanah yang digunakan untuk Gudang Karet yang terletak di RT 20 Dusun III Desa Payo Lebar dengan luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan/depan berbatas dengan jalan;
- Sebelah utara /belakang berbatas dengan tanah milik Rohwan;
- Sebelah Timur/kanan berbatas dengan tanah milik Man;
- Sebelah Barat/kiri berbatas dengan tanah milik mbak Com;
4. Sebidang tanah yang terletak di JL. Sumatera depan POM Bensin Singkut RT 07/RW 00 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat/depan berbatas dengan jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Timur /belakang berbatas dengan tanah milik Maryana;
- Sebelah Selatan/kanan berbatas dengan tanah milik Cili;
- Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan tanah milik Indrawati;
5. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Sumatera Dusun Limau Kapas RT 01/RT 00 Desa Pelawan Jaya I Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 2100 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur/depan berbatas dengan JL. Lintas Sumatera;
- Sebelah Barat /belakang berbatasan dengan tanah milik Yusuf;
- Sebelah Timur/kanan berbatasan dengan tanah milik Yusuf;
- Sebelah Barat/kiri berbatasan dengan tanah milik Agus;
6. 1 (satu) Unit Mobil Truk warna kuning BH 8754 SP;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Mobil Pic Up warna putih = TS 120 SS BH 9435 AG;
8. 1 (satu) Unit Mobil Disel Canter kuning/merah BH 8439 SU;
9. 1 (satu) Unit Mobil Calya warna merah BH 1510 SD;
10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna merah dengan Nomor Rangka MM328D264AK363697;
11. Satu Set Mesin Serba Guna;
12. 3 (tiga) unit lemari es;
13. 1 (satu) ayunan besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga apabila salah satu pihak tidak berkeinginan membagi harta bersama adalah salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar rasa keadilan bagi siapa yang dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berada pada Tergugat dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) dan petitum angka 5 (lima) surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Sarolangun untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat tentang sita jaminan terhadap harta bersama telah ditanggguhkan, dan Majelis Hakim menilai di dalam persidangan ternyata Tergugat kooperatif dalam mengikuti jalannya sidang, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim Tergugat masih beritikad baik untuk menyelesaikan perkara ini:

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Sarolangun meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 13 (tiga belas) dan petitumnya pada angka 6 (enam), dimana Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uit vorebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara a quo dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama kooperatif dalam mengikuti jalannya sidang, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum angka 7 (tujuh) surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat minta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu petitum surat gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ada yang tidak dapat diterima serta ada yang ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya Ruko 1 ( satu ) pintu 1 ( satu ) lantai yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23 /RW 00 Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kab. Sarolangun seluas  $\pm 150 \text{ M}^2$ . dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara/depan berbatas dengan jalan;  
Sebelah Selatan /belakang berbatasan dengan tanah milik H. Nari;  
Sebelah Barat/kanan berbatasan dengan tanah milik Agung;  
Sebelah Timur/kiri berbatasan dengan tanah milik ibu Sri;
  - 2.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya Ruko 2 (dua ) pintu yang terletak di Singkut II Dusun III RT 23 /RW 00 Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara/depan berbatasan dengan jalan;  
Sebelah Selatan /belakang berbatas dengan tanah milik Giro;  
Sebelah Barat/kanan berbatasan dengan tanah milik Sutrisno;  
Sebelah Timur/kiri berbatasan dengan tanah milik Udin;
  - 2.3. Sebidang tanah yang digunakan untuk Gudang Karet yang terletak di RT 20 Dusun III Desa Payo Lebar dengan luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan/depan berbatasan dengan jalan;  
Sebelah utara /belakang berbatasan dengan tanah milik Rohwan;  
Sebelah Timur/kanan berbatasan dengan tanah milik Man;  
Sebelah Barat/kiri berbatasan dengan tanah milik mbak Com;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl



- 2.4. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Sumatera depan POM Bensin Singkut RT 07/RW 00 Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat/depan berbatasan dengan jalan Lintas Sumatera;

Sebelah Timur /belakang berbatasan dengan tanah milik Maryana;

Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan tanah milik Cili;

Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan tanah milik Indrawati;

- 2.5. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Sumatera Dusun Limau Kapas RT 01/RT 00 Desa Pelawan Jaya I Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan luas  $\pm 2100 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur/depan berbatasan dengan Jl. Lintas Sumatera;

Sebelah Barat /belakang berbatasan dengan tanah milik Yusuf;

Sebelah Timur/kanan berbatasan dengan tanah milik Yusuf;

Sebelah Barat/kiri berbatasan dengan tanah milik Agus;

- 2.6. 1 (satu) Unit Mobil Truk warna kuning BH 8754 SP;
- 2.7. 1 (satu) Unit Mobil Pic Up warna putih = TS 120 SS BH 9435 AG;
- 2.8. 1 (satu) Unit Mobil Disel Canter kuning/merah BH 8439 SU;
- 2.9. 1 (satu) Unit Mobil Calya warna merah BH 1510 SD;
- 2.10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Sporty warna merah dengan Nomor Rangka MM328D264AK363697;
- 2.11. Satu Set Mesin Serba Guna;
- 2.12. 3 (tiga) unit lemari es;
- 2.13. 1 (satu) ayunan besi;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan M. Mustalqiran.T, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

**Ketua Majelis,**

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

**M.Mustalqiran.T, S.H.I., M.H.**

*Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

**Anita Kirana, S.H.I**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp380.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp4.300.000,00
6. Biaya PNBP pemeriksaan setempat	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp6.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp4.796.000,00</b>
---------------	-------------------------

(empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2019/PA.Srl